

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	5
BAB II	6
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	6
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	6
2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	8
BAB III	9
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	9
3.1 Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	9
3.1.1 Pendapatan - LRA	9
3.1.2 Belanja	9
3.1.3 Pendapatan - LO	12
3.1.4 Beban	12
3.1.5 Aset	14
3.1.6 Kewajiban	20
3.1.7 Ekuitas Dana	22
3.2 Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD	22
BAB IV	24
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	24
BAB V	27
PENUTUP	27

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk

menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 12. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 38 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, secara sistematis terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
SKPD

BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
SKPD

BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON
KEUANGAN SKPD

BAB V : PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Kinerja keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam merealisasikan anggaran tahun 2025 dijelaskan pada bab ini. Pada Tahun Anggaran 2025 dalam APBD Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 6.589.498.717. Ringkasan Perubahan APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Ringkasan Perubahan APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI	8.349.981.385	6.589.498.717
5.1.01	Belanja Pegawai	4.062.140.885	2.931.618.287
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.590.955.500	1.750.060.930
5.1.03	Belanja Hibah	2.696.885.000	1.907.819.500
5.2	BELANJA MODAL	31.675.000	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.675.000	0
	Jumlah Belanja	8.381.656.385	6.589.498.717

Pada tahun 2025, ada pengurangan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar (Rp 1.792.157.668). Pengurangan dan penambahan anggaran tersebut terbagi dalam jenis belanja sebagai berikut :

- 1. Belanja pegawai berkurang (Rp 1.130.522.598)
- 2. Belanja barang jasa bertambah Rp 159.105.430
- 3. Belanja hibah berkurang sebesar (Rp 789.065.500)
- 4. Belanja modal peralatan dan mesin berkurang (Rp. 31.675.000)

Adapun Realisasi Anggaran Tahun 2025 yang merupakan ukuran kinerja keuangan Tahun Anggaran 2025 ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
5	BELANJA DAERAH	6.589.498.717	6.377.200.977	96,78
5.1	BELANJA OPERASI	6.589.498.717	6.377.200.977	96,78
5.1.01	Belanja Pegawai	2.931.618.287	2.777.581.485	94,75
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.733.824.887	1.651.118.472	95,23
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.197.793.400	1.126.463.013	94,04
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.750.060.930	1.691.799.992	96,67
5.1.02.01	Belanja Barang	464.830.130	458.367.000	98,61
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.039.028.550	990.675.035	95,35
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	14.615.000	12.726.060	87,08
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	229.337.250	227.781.897	99,32
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.250.000	2.250.000	100
5.1.05	Belanja Hibah	1.907.819.500	1.907.819.500	100
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	90.000.000	90.000.000	100
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.817.819.500	1.817.819.500	100
	JUMLAH BELANJA OPERASI	6.589.498.717	6.377.200.977	96,78
5.2	BELANJA MODAL	0	0	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0	0

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0	0	0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0	0	0
	JUMLAH BELANJA MODAL	0	0	0
	JUMLAH BELANJA	6.589.498.717	6.377.200.977	96,78
	SURPLUS/DEFISIT	(6.589.498.717)	(6.377.200.977)	96,78

Laporan realisasi anggaran diatas menunjukkan bahwa selama tahun anggaran 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan anggaran Rp.6.589.498.717 mendapat merealisasikan sebesar Rp. 6.377.200.977 atau sebesar 96,78% yang terdiri dari Belanja Operasi dengan uraian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai dengan anggaran Rp. 2.931.618.287 dan dan terealisasi sebesar 2.777.581.485 (94,75%)
2. Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran Rp. 1.750.060.930 terealisasi Rp. 1.691.799.992 (96,67 %), digunakan untuk pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan daerah, penunjang urusan pemerintahan daerah dan belanja kegiatan bidang.
3. Belanja Hibah dengan anggaran Rp. 1.907.819.500 dan terealisasi Rp. 1.907.819.500 (100%)

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara keseluruhan untuk pelaksanaan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2025 tidak ada kendala yang berarti. Capaian kinerja keuangan yang tidak mencapai 100% adalah karena adanya efisiensi penggunaan anggaran.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Tidak ada anggaran dan realisasi pendapatan pada laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik karena bukan merupakan Perangkat Daerah penghasil PAD.

3.1.2. Belanja – LRA

Akun belanja - LRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 terdiri dari Belanja Operasi. Pagu anggaran belanja operasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025 sebesar Rp.6.589.498.717,00. dan terealisasi sebesar Rp. 6.377.200.977,00. Belanja Operasi terbagi menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Hibah, tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi-LRA TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Pegawai	2.931.618.287	2.777.581.485	94,75	2.729.124.210
2	Belanja Barang Jasa	1.750.060.930	1.691.799.992	96,67	1.977.741.402
3	Belanja Hibah	1.907.819.500	1.907.819.500	100	29.678.869.845
	Jumlah	6.589.498.717	6.377.200.977	96,78	35.072.474.457

Pagu anggaran belanja operasi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024, ini dikarenakan pada tahun 2024 terdapat Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia untuk penyelenggaraan Pilkada. Sedangkan untuk realisasinya mengalami penurunan 2,9 % bila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

3.1.2.1 Belanja Pegawai – LRA

Pada Tahun 2025 anggaran belanja pegawai Rp. 2.931.618.287 terealisasi sebesar Rp. 2.777.581.485 (94,75%). Anggaran digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN Badan Kesbangpol dan pembayaran honor pejabat pembuat komitmen. Sedangkan pada Tahun 2024 anggaran belanja pegawai Rp. 2.771.940.726 terealisasi sebesar Rp. 2.729.124.210 (98,45%).

Tabel 3.2

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai-LRA TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Realisasi (Rp) Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Belanja Pegawai	2.931.618.287	2.777.581.485	94,75	2.729.124.210
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.733.824.887	1.651.118.472	95,23	1.596.828.127
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.197.793.400	1.126.463.013	94,04	1.130.796.083
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0	0	62,5	1.500.000

Anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Anggaran belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp. 159.677.561 dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 juga mengalami kenaikan 48.457.275 atau 1,78% dibandingkan tahun 2024.

3.1.2.2 Belanja Barang Jasa -LRA

Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran Rp. 1.750.060.930 terealisasi Rp 1.691.799.992 (96,67%), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa – LRA TA 2025

No	Uraian	Tahun 2025			Realisasi (Rp) Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.060.930	1.691.799.992	96,67	1.977.741.402
2.	Belanja Barang	464.830.130	458.367.000	98,61	538.604.630
3.	Belanja Jasa	1.039.028.550	990.675.035	95,35	1.104.384.632
4.	Belanja Pemeliharaan	14.615.000	12.726.060	87,08	13.870.600
5.	Belanja Perjalanan Dinas	229.337.250	227.781.897	99,32	306.631.540
6.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.250.000	2.250.000	100	14.250.000

Pada tahun 2025 terdapat penurunan realisasi belanja barang jasa sebesar Rp. 285.941.410 bila dibandingkan dengan tahun 2024. Perbandingan dengan realisasi belanja tahun sebelumnya dijabarkan dalam rekening belanja sebagai berikut :

1. Belanja barang ada penurunan sebesar (Rp. 80.237.630)
2. Belanja jasa ada penurunan sebesar (Rp. 113.709.597)
3. Belanja pemeliharaan ada penurunan sebesar (Rp. 1.144.540)
4. Belanja perjalanan dinas ada penurunan sebesar (78.849.643)
5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat ada penurunan sebesar (Rp.12.000.000)

3.1.2.3 Belanja Hibah -LRA

Anggaran belanja hibah pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.907.819.500 terealisasi sebesar Rp. 1.907.819.500 (99,91%).

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah – LRA TA 2025

No	Uraian	Tahun 2025			Realisasi(Rp) Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Belanja Hibah	1.907.819.500	1.907.819.500	100	29.678.869.845
2.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	90.000.000	90.000.000	100	28.513.367.000
3.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.817.819.500	1.817.819.500	100	1.165.502.845

Anggaran belanja hibah sebesar Rp. 1.907.819.500 dan terealisasi sebesar Rp. 1.907.819.500 dengan rincian realisasi sebagai berikut :

- a. Belanja hibah bantuan keuangan kepada 10 Partai Politik sebesar Rp. 1.817.819.500
- b. Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Rp. 90.000.000

3.1.3. Pendapatan - LO

Tidak ada pendapatan - LO.

3.1.4. Beban

Tabel 3.5
Rincian Beban-LO per 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Rek	Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
8	BEBAN	6.416.352.549	34.593.095.478	(28.176.742.929)
8.1	BEBAN OPERASI	6.357.512.787	34.394.574.641	(28.037.061.854)
8.1.01	Beban Pegawai	2.771.952.113	2.736.092.260	35.859.853
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	1.677.741.174	1.979.612.536	(301.871.362)

Kode Rek	Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
8.1.05	Beban Hibah	1.907.819.500	29.678.869.845	(27.771.050.345)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	6.357.512.787	34.394.574.641	(28.037.061.854)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	58.879.762	198.520.837	(139.641.075,00)

Beban Daerah Tahun 2025 Rp. 6.416.352.549 menurun Rp. 28.176.742.929 dari Beban Daerah Tahun 2024. Beban Daerah Tahun 2025 terdiri dari Beban Operasi yang terbagi menjadi empat yaitu Beban pegawai, Beban barang dan jasa, Beban Hibah, Beban penyusutan dan amortisasi.

3.1.4.1 Beban Pegawai

Beban pegawai sebesar Rp. 2.687.773.521 sesuai tabel di bawah ini.

Tabel 3.6
Beban Pegawai Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan
8.1.01	Beban Pegawai	2.771.952.113	2.736.092.260	35.859.853
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.651.118.472	1.596.828.127	54.290.345
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.120.833.641	1.137.764.133	(16.930.492)
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0	1.500.000	(1.500.000)

3.1.4.2 Beban Barang Jasa

Beban barang jasa sejumlah Rp. 1.677.741.174 dengan rincian seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7
Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	1.677.741.174	1.979.612.536	(301.871.362)
8.1.02.01	Beban Barang	458.174.800	537.811.330	(79.636.530)
8.1.02.02	Beban Jasa	976.808.417	1.107.049.066	(130.240.649)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	12.726.060	13.870.600	(1.144.540)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	227.781.897	306.631.540	(78.849.643)
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.250.000	14.250.000	(12.000.000)

3.1.4.3 Beban Hibah

Beban hibah sebesar Rp. 1.907.819.500 digunakan untuk Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp. 90.000.000 dan Beban hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp. 1.817.819.500.

3.1.4.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi berjumlah Rp.58.839.762

Tabel 3.8

Beban penyusutan dan amortisasi Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	58.879.762	198.520.837	(139.641.075)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	36.188.525	175.829.600	(139.641.075)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	21.444.487	21.444.487	0,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.246.750	1.246.750	0,00

3.1.5. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Komposisi dan nilai saldo aset pada Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Temanggung per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.249.622.746,50 yang tersaji sebagai berikut:

Tabel 3.9
Saldo Aset-Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	ASET	1.249.622.746,50	1.740.666.558,50	(491.043.812)
1.	Aset Lancar	1.098.000	905.800	192.200
2.	Aset Tetap	1.245.584.746,50	1.738.260.758,50	(492.676.012)
3.	Aset Lainnya	2.940.000	1.500.000	1.440.000

3.1.5.1 Aset Lancar

Aset lancar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 1.098.000. Aset lancar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 192.200 dari tahun anggaran sebelumnya yang dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.10
Saldo Aset Lancar-Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Aset Lancar	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	ASET LANCAR			
1.	Kas dan Setara Kas	0	0	0
2.	Persediaan	1.098.000	905.800	192.200

Penjelasan :

1) Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran, baik kas tunai maupun kas di Bank per 31 Desember 2025 sebesar Rp0

a. Kas di Bank

Saldo Kas di Bank dalam bentuk rekening giro Bendahara Pengeluaran dengan Saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0 (Nol Rupiah)

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0 (Nol Rupiah)

2) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Aset Lancar Persediaan pada akhir Tahun 2025 senilai Rp 905.800. Aset lancar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari persediaan barang pakai habis dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.11

Persediaan

No	Nama Rekening	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Alat Tulis Kantor	563.000	529.500	33.500
2	Kertas dan Cover	290.000	333.800	(43.800)
3	Perabot Kantor	93.000	42.500	50.500
	Jumlah	1.098.000	905.800	192.200

3.1.5.2 ASET TETAP

Aset Tetap merupakan aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material. Dalam perhitungan Neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung, Aset Tetap terdiri atas: (1) Tanah; (2) Peralatan dan Mesin; (3) Gedung dan Bangunan; (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan; (5) Aset Tetap Lainnya; dan (6) Akumulasi Penyusutan.

1. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengukuran sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai

bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

2. Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
3. Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris, dan Pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
5. Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATR) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Komposisi dan nilai saldo aset tetap per 31 Desember 2025 dan saldo aset tetap per 31 Desember 2024 tersaji sebagai berikut :

Tabel 3.12
Saldo Aset Tetap-Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Rekening	Jenis Aset Tetap	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan Penurunan
1.3	ASET TETAP	1.245.584.746,50	1.738.260.758,50	(492.676.012)
1.3.01	Tanah	442.000.000	442.000.000	0
1.3.02	Peralatan dan Mesin	1.046.543.467	1.621.883.467	(575.340.000)
1.3.03	Gedung dan Bangunan	1.070.224.350	1.072.224.350	(2.000.000)
1.3.04	Jalan,Jaringan , dan Irigasi	49.620.000	49.620.000	-
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	200.000	200.000	-
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(1.363.003.070,50)	(1.447.667.058,50)	84.663.988

1. Nilai aset tetap Tanah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 sama dengan tahun 2024 yaitu sebesar Rp 442.000.000. Tidak ada perubahan pada nilai aset tetap Tanah.
2. Aset tetap Peralatan dan mesin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.621.883.467 dan pada tahun 2025 sebesar Rp. 1.046.543.467. Ada penurunan nilai aset sebesar Rp. 575.340.000. Perubahan nilai ini disebabkan karena adanya mutasi keluar dan mutasi masuk aset peralatan dan mesin. Data aset yang mengalami perubahan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.13
Aset tetap Peralatan dan mesin

Jenis Aset	Tahun 2025	Tahun 2024	Bertambah/ Berkurang
Alat Komunikasi Telephone	5.570.000	3.700.000	1.970.000
Komputer	185.979.750	763.289.750	(577.310.000)

Penjelasan :

- 1) Terdapat penambahan 1 unit HP Xiaomi Redmi 13 senilai Rp. 1.970.000 dari BPKPAD.
- 2) Penambahan 4 unit laptop senilai Rp. 34.300.000 dari Bagan Umum.
- 3) Penambahan 1 unit Printer senilai Rp. 2.490.000 dari Bagian Umum.

- 4) Pengurangan aset melalui pengadan belanja modal Laptop sebanyak 60 buah @ Rp. 8.575.000, total Rp 514.500.000. Aset laptop tersebut dipinjam pakaikan ke KPU dan Bawaslu selama masa pemilu/pemilukada dan di pindahkan ke Bagian Umum.
- 5) Pengurangan aset melalui pengadan belanja modal Printer Rp. 99.600.000 untuk dipinjam pakaikan ke KPU dan Bawaslu selama masa pemilu/pemilukada ke Bagian Umum.
- 3. Aset Gedung dan Bangunan pada tahun 2024 adalah sebesar 1.072.224.350 dan pada tahun 2025 sebesar 1.070.224.350. Tidak ada penambahan gedung dan bangunan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama tahun 2025, tetapi ada reklas Rp. 2.000.000 ke dalam aset lainnya.
- 4. Aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 49.620.000 dan tahun 2025 sebesar Rp. 49.620.000. Tidak ada penambahan pada jalan, jaringan, dan irigasi selama tahun 2025.
- 5. Aset tetap lainnya pada tahun 2024 sebesar Rp. 200.000 dan tahun 2025 sebesar Rp. 200.000.
- 6. Akumulasi penyusutan tahun 2025 sebesar Rp. (1.363.003.070,50)
Akumulasi penyusutan aset terdiri dari :

Tabel 3.14
Akumulasi penyusutan

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(1.363.003.070,50)	(1.447.667.058,50)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(971.710.854,50)	(1.078.506.079,50)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(378.178.091,00)	(357.293.604,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(13.114.125,00)	(11.867.375,00)

Jumlah total keseluruhan aset tetap pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.738.260.758,50 dan pada tahun 2025 sebesar Rp. 1.363.003.070,50 Terdapat penurunan sebesar Rp. 84.663.988. Penurunan ini disebabkan karena adanya mutasi keluar aset tetap dan penyusutan aset.

3.1.5.3 ASET LAINNYA

Di tahun 2025 terdapat reklas / perubahan klasifikasi rekening dari aset tetap lainnya ke aset lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Bahan perpustakaan tercetak (buku sejarah Temanggung) Rp. 1.500.000
- 2. Alat bercorak kebudayaan (maket miniatur, replika) Rp. 9.000.000
- 3. Bangunan Gedung Tempat Ibadah Rp. 2.000.000
- 4. Penyusutan aset lainnya Rp. 9.560.000

Tabel 3.15
Aset Lainnya

Kode Rekening	Jenis Aset Tetap	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
15	ASET LAINNYA	2.940.000	1.500.000	1.440.000
150401	Aset Lain-lain	12.500.000	10.500.000	2.000.000
150601	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(9.560.000,00)	(9.000.000,00)	(560.000)

3.1.6. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain dapat berupa Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Tabel 3.16
Saldo Kewajiban-Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Kewajiban	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
	Kewajiban jangka pendek	85.624.733	105.120.723	19.495.990
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0	0
2	Utang Belanja	85.624.733	105.120.723	19.495.990

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo utang perhitungan pihak ketiga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah Rp 0 dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Utang PPh Pusat Rp 0
- 2. Utang PPN Pusat Rp 0
- 3. Utang Pajak Daerah Rp 0

2. Utang Belanja

Utang belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 dan 2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.17
Saldo Utang Belanja - Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Utang	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ penurunan
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	85.624.733	105.120.723	(19.495.990)
1.	Utang Belanja	85.624.733	105.120.723	(19.495.990)
2.	Utang Belanja Pegawai	84.178.592	89.807.964	(5.629.372)
3.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	84.178.592	89.807.964	(5.629.372)
4.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	84.178.592	89.807.964	(5.629.372)
	Utang Belanja Barang dan Jasa	1.446.141	15.312.759	(13.866.618)
5.	Utang Belanja Jasa	1.446.141	15.312.759	(13.866.618)
6.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	0	2.000.000	(2.000.000)
7.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	0	12.000.000	(12.000.000)
8.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	34.357	34.857	(500)

No	Jenis Utang	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ penurunan
9.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	295.000	110.200	184.800
10.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	449.727	487.491	(37.764)
11.	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/ TV Berlangganan	667.057	680.211	(13.154)

- Penjelasan :
1. Utang belanja pegawai yang terdiri dari utang belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 adalah sebesar Rp. 85.624.733 menurun sebesar Rp. 19.495.990 bila dibandingkan dengan utang belanja pegawai tahun 2024.
 2. Utang belanja barang dan jasa tahun 2025 sebesar Rp. 1.446.141 turun sebesar Rp 13.866.618 bila dibandingkan tahun 2024.

3.1.7. Ekuitas Dana

Tabel 3.18
Saldo Ekuitas-Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	EKUITAS AWAL	(4.163.397.606,38)	(32.818.135.764,38)
2.	Surplus/Defisit-LO	(6.416.392.549)	(34.593.095.478
3.	RK PPKD	6.377.200.977	35.072.474.457
4.	Ekuitas Akhir	2.213.803.370,62	2.254.338.692,62

- 3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD
- Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,

maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu:

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Pada akhir tahun 2025 Badan Kesbangpol memiliki utang sebesar Rp. 85.624.733 yang terdiri dari :

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp. 0
- b. Utang Belanja sebesar Rp 85.624.733. Terdiri dari :
 - Utang Belanja Pegawai : Rp. 84.178.592
 - Utang Belanja Barang & Jasa : Rp. 1.446.141

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, tugas-tugas umum pemerintahan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, karena terdapatnya pembagian kewenangan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam mengukur kinerja suatu organisasi tercermin dari keberhasilan organisasi tersebut dalam melaksanakan program/kegiatannya, hal ini akan tergambar di dalam laporan pelaksanaan program dan kegiatannya. Berkaitan dengan hal tersebut, *Good Governance* merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Sebagai komponen pemerintah daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung memiliki peran penting dalam mewujudkan iklim kehidupan yang demokratis, dinamis, tentram dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara makro kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat digambarkan melalui Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan serta Prioritas Pembangunan Daerah sejalan dengan hal tersebut ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

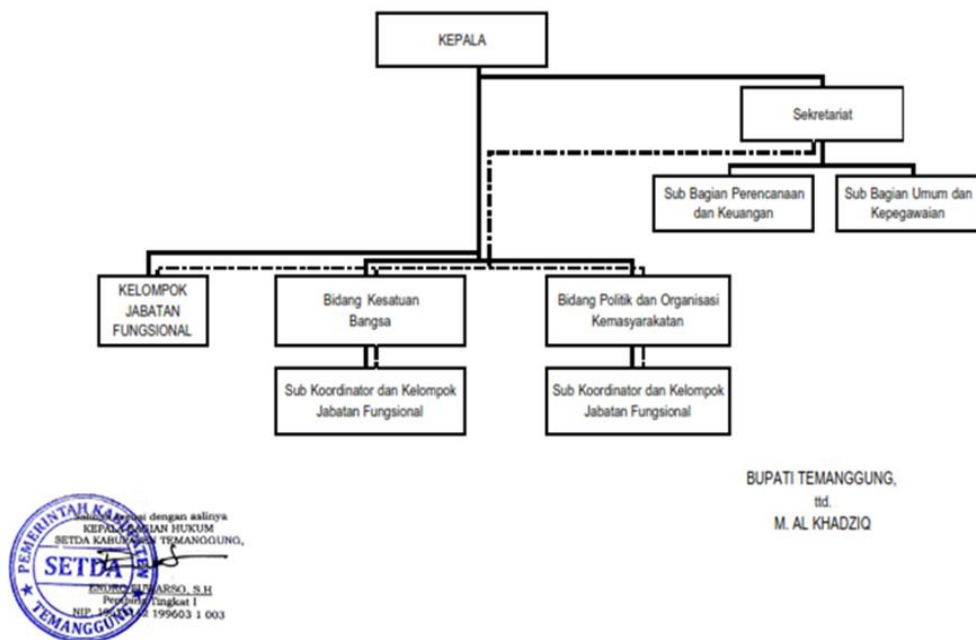
Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Struktur Organisasi

Guna mendukung pelaksanaan tugas, maka dibentuk struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung, yang secara lengkap disajikan dalam Bagan Organisasi sebagai berikut:



Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris badan yang membawahi:
 - 2.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Kesatuan Bangsa

- 3.1. Sub Koordinator Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
- 3.2. Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik
- 4. Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan
 - 4.1. Sub koordinator Politik Dalam Negeri
 - 4.2. Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan

BAB V PENUTUP

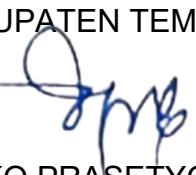
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung, merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2025 yang penyusunannya didasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan dalam rangka ikut menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, khususnya di Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 20 Januari 2026



KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG


DOKO PRASETYONO, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19721126 199203 1 002